



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 17 September 2020
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020**

Kepada Yth.

1. **Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Rektor/Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil penyisiran anggaran tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) bantuan Litapdimas yang diupayakan dapat dicairkan di tahun anggaran 2020. Ketujuh bantuan Litapdimas tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020. **Untuk selain 7 (tujuh) bantuan tersebut diusahakan akan dicairkan di tahun anggaran 2021.** Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuh Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2020 ditetapkan melalui SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	KLASTER BANTUAN PUSAT	NOMOR SK	JUMLAH PENERIMA
1	Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	4662	5
2	Short Course Pengabdian Berbasis Riset	4661	10
3	Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional	4660	18
4	Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	4659	61
5	Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	4658	10
6	Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal	4657	40
7	Penghargaan/Pendampingan Jurnal Terakreditasi	4656	8
TOTAL JUMLAH			152

2. Jadwal kegiatan bantuan penelitian secara umum mengikuti jadwal kegiatan yang termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun

- 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
3. Pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 dan regulasi lain yang telah ditetapkan.
 4. Nama-nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1), diwajibkan untuk mengisi dan mengupload sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam google form dengan alamat <http://bit.ly/FormCalonPenerimaBantuan2020> selambat-lambatnya pada hari **Jumat, 25 September 2020 pukul 23.59 WIB**.
 5. Nama-nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1) diwajibkan mengisi Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana terlampir, serta mengirimkannya ke Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2020 (stempel pos).
 6. Bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2020, beasiswa 5000 doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2020 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form surat pengunduran diri sebagaimana terlampir. Surat pengunduran diri yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada tanggal 12 Oktober 2020.
 7. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN BANTUAN PEMERINTAH

A. Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Pendidikan Islam
 Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : (3)

Disahkan Oleh, (4)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam

Penerima Bantuan



tanda tangan (6)

tanda tangan (5)

KETERANGAN PENGISIAN KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(4)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
(5)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

B. Format Perjanjian/Kontrak

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8),
Penerima Bantuan (9), berkedudukan di
..... (10), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (11), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan (12) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka mendorong para akademisi dan peneliti untuk memberikan sumbangsih riset untuk kepentingan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan (13) yang selajutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran Bantuan (14) tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

**Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah(.....)(15) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (16)
 - b. menerbitkan naskah buku yang berasal dari hasil penelitian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis;
 - c. mendesiminasikan naskah buku kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau masyarakat luas; dan
 - d. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk didalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-025.04.07.2132.050.514/2020.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam, termasuk didalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk didalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen



tanda tangan
..... (18)

tanda tangan
..... (17)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(8)	Nama Jabatan Penerima Bantuan Pemerintah
(9)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(10)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal Penerima Bantuan Pemerintah
(11)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(12)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(13)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(14)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(15)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(16)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(17)	Diisi sama dengan nomor (5)
(18)	Diisi sama dengan nomor (6)

C. Contoh Rencana Pengeluaran

RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN (1)

No.	Uraian	Bukti Pengeluaran	Jumlah
(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendanaan dalam rangka penulisan naskah	1 (satu) draft naskah yang berasal dari hasil penelitian yang belum pernah diterbitkan oleh lembaga/institusi manapun	Rp.
2	Pendanaan dalam rangka menerbitkan naskah dalam bentuk buku	1 (satu) naskah buku yang memenuhi Standar Penerbitan Buku Bantuan (6) dan siap diterbitkan	Rp.
3	Pendanaan dalam rangka desiminasi naskah buku kepada masyarakat luas	Dokumentasi kegiatan desiminasi buku yang dilakukan	Rp.
Jumlah			Rp.

..... (7)
Penerima Bantuan Pemerintah,

tanda tangan
..... (8)

KETERANGAN PENGISIAN
RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(2)	Nomor Urut
(3)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny
(4)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk output, ditulis selengkap-lengkapny
(5)	Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian.
(6)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(7)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah
(8)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap : (1)
- 2. Alamat : (2)
- 3. Nama Bantuan : (3)

berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (4) dan Perjanjian Nomor (5), telah menerima Bantuan (6), dengan nilai nominal (.....) (7).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

- 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (8)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (9)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (10)
- 2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (11) sebesar (.....) (12) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar (.....) (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; ⁽¹⁴⁾
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (15) mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (16)

Penerima Bantuan,



tanda tangan

..... (17)

KETERANGAN PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(2)	Alamat lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(3)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(4)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(5)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana Bantuan Pemerintah
(11)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(14)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(15)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(16)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa
(17)	Diisi sama dengan nomor (1)

E. Format Berita Acara Serah Terima

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
- Jabatan : (2)
- Alamat : (3)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : (4)
- NIP : (5)
- Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
- Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (6) sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (7) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (8).
- 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (9)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (10)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (11)
- 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (12) sebesar (13) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- 4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
- 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (14) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. ⁽¹⁵⁾

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, (16)
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KESATU,
Penerima Bantuan



tanda tangan (18)

tanda tangan (17)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima bantuan pemerintah
(2)	Nama jabatan penerima bantuan pemerintah
(3)	Alamat penerima bantuan pemerintah
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(7)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(8)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan Pemerintah
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(12)	Diisi dengan nama klaster Bantuan Pemerintah yang diterima
(13)	Diisi sama dengan nomor (9)
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(15)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(16)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(17)	Diisi sama dengan nomor (1)
(18)	Diisi sama dengan nomor (4)

KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM



Nomor : 2020
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020**

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Penelitian :
.....
.....
Kluster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,



Kepala LP2M/Ketua P3M
NIP.

Yang Membuat Pernyataan
NIP.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR **4662** TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.K.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: 4662 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201190000039233	Di Ajeng Laily Hidayati (KETUA)	IAIN Samarinda	Kesejahteraan Sosial Perempuan Dayak (Studi pada Jaminan Kesejahteraan bagi Perempuan Suku Dayak di Kalimantan Timur)	25.000.000
2	201190000038934	M. Agung Hidayatullo h (KETUA)	IAIN Salatiga	School Safety and Security in Indonesian Rural and Urban Early Childhood Education Units	25.000.000
3	201190000034842	Rika Astari (KETUA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Problems of Understanding Polygamy in Qur'an: A Comparative Perspective Among Indonesian and Malaysian Muslim	25.000.000
4	201190000033169	Agus Slamet Nugroho (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Hubungan Tingkat Religiusitas dan Perilaku Sexting Pelajar Kota Jambi (Studi Mix Method pada Pelajar Madrasah Aliyah Kota Jambi)	25.000.000
5	201190000031686	Endah Robiatul Adawiyah (KETUA)	STEI Al Amar Subang Jawa Barat	Peluang dan Kendala Pengusaha Mikro Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Menghadapi Dampak Mea di Era Revolusi Industri 4.0	25.000.000
JUMLAH TOTAL					125.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR **4661** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.T.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: 4661 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203070000030003	Widia Yunita (KETUA)	STAI Hubbul wathan Duri	Pendampingan dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Anak Suku Sakai di Jurong Jembatan Ii, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, Riau	25.000.000
2	203070000039656	Nurdin (KETUA)	IAIN Kendari	Pendidikan Karakter Anak-anak Suku Bajo dalam Melestarian Terumbu Karang di Kepulauan Tukang Besi Sulawesi Tenggara	25.000.000
3	203070000033211	Siti Maryam (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pendampingan Psk (Pekerja Seks Komersial) Melalui Pendekatan Spiritualias Keagamaan di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
4	203070000039036	Irham Bashori Hasba (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Kampung Daulat Pangan: Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Kota pada Komunitas Masyarakat Mergosono Kota Malang	25.000.000
5	203070000035736	Abul Walid (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (mgmp) Matematika Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kemampuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	25.000.000
6	203070000031500	A. Qomarudin (KETUA)	STAI Ma`had Aly Al- Hikam Malang	Pendampingan Pembelajaran Terjemah Al-quran Metode An- Nashr di Madrasah Diniyah Raudhatul Jannah Singosari Kabupaten Malang	25.000.000

7	203070000030536	Agus Yudiawan (KETUA)	STAIN Sorong	Pendampingan dan Pelatihan Model in-on-in untuk Meningkatkan Keterampilan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah PTK bagi Guru Madrasah di Kabupaten Sorong Papua Barat	25.000.000
8	203070000029366	Mansur (KETUA)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pendampingan Anak Pesisir Broken Home Melalui Pendekatan Budaya Tradisional Ul-Daul sebagai Upaya Trauma Healing Kekerasan Rumah Tangga di Desa Baddurih Pademawu Pamekasan Madura	25.000.000
9	203070000029436	Andi Zulfa Majida (KETUA)	STAI Bakti Negara Tegal	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Pengolahan Sampah di Desa Pesarean Kabupaten Tegal	25.000.000
10	203070000038341	Norma Rosyidah (KETUA)	STAI An-Najah Surabaya	Pendampingan pada KSPPS se Kab Sidoarjo Menggunakan Metode Community Based Research (CBR) Guna Penguatan Ekonomi dan Kewirausahaan Berbasis Syariah	25.000.000
JUMLAH TOTAL					250.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR **4660** TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
BEREPUTASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.U.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: **4660** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL BEREPUTASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JURNAL	NOMINAL
1	204010000032820	Ernaning Setiyowati (KETUA) Sukmayati Rahmah (ANGGOTA)	Journal of Islamic Architecture (JIA)	60.000.000
2	204010000033659	Adawiah (KETUA)	Jurnal Kimia Valensi	60.000.000
3	204010000029000	Ima Fitriyah (KETUA) Nurul Aini (ANGGOTA)	Journal of English Education and Linguistics Studies (JEELS)	60.000.000
4	204010000035565	Sigit Purnama (KETUA) Misbah Ulmunir (ANGGOTA)	Jurnal Pendidikan Islam (JPI)	60.000.000
5	204010000033940	Shofwatun Nada (KETUA) Azmi Azhari (ANGGOTA)	Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains	60.000.000
6	204010000029827	Aprezo Pardodi Maba (KETUA) Sri Hartati (ANGGOTA)	Islamic Guidance and Counseling Journal	60.000.000
7	204010000039625	Faried Kurnia Rahman (KETUA) Rochania Ayu Yunanda (ANGGOTA)	Journal Tazkia Islamic Finance and Business Review (TIFBR)	60.000.000
8	204010000038909	Baidi Bukhori (KETUA)	Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi	60.000.000
9	204010000035510	Faizal Risdianto (KETUA) A. Faidi (ANGGOTA)	Register Journal	60.000.000

10	204010000037434	Khoirul Hidayah (KETUA) Saifullah (ANGGOTA)	Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah	60.000.000
11	204010000037462	Abdul Muhid (KETUA) Arif Mansyuri (ANGGOTA)	Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	60.000.000
12	204010000035204	Ahmad Hanif Asyhar (KETUA) Abdulloh Hamid (ANGGOTA)	Jurnal Matematika (MANTIK)	60.000.000
13	204010000039853	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (KETUA)	Economica: Jurnal Ekonomi Islam	60.000.000
14	204010000039276	Ningsih Fadhilah (KETUA)	Jurnal Muwazah	60.000.000
15	204010000031780	Arfan Aziz (KETUA) Tira Mariana (ANGGOTA)	Jurnal Innovatio	60.000.000
16	204010000034802	Muhammad Ardy Zaini (KETUA) Abdul Ghofur (ANGGOTA)	Jurnal Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam	60.000.000
17	204010000040557	Sodiman (KETUA)	Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)	60.000.000
18	204010000031046	Ine Fauzia (KETUA) Yuyu Wahyu (ANGGOTA)	Jurnal Asy-Syari'ah	60.000.000
JUMLAH TOTAL				1.080.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR **4659** TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.V.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: **4659** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JURNAL	NOMINAL
1	204020000037416	Rohinah (KETUA) Wiji Hidayati (ANGGOTA)	Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam	20.000.000
2	204020000032394	Zaedun Na'im (KETUA) Muzamil (ANGGOTA)	Evaluasi: Jurnal manajemen Pendidikan Islam	20.000.000
3	204020000035885	Ramadhita (KETUA) Sudirman (ANGGOTA)	De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah	20.000.000
4	204020000039252	Mohammad Noviani Ardi (KETUA) Anis Tyas Kuncoro (ANGGOTA)	Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam	20.000.000
5	204020000032376	Khohirul Hidayah, M.Si (KETUA) Rachma Fauziah (ANGGOTA)	Al-kauniyah Jurnal Biologi	20.000.000
6	204020000034881	Sitti Nurfaidah (KETUA) Sri Anandari Safaria (ANGGOTA)	Jurnal al-Ta'dib	20.000.000
7	204020000039822	Abdul Muiz (KETUA) Ahmadi (ANGGOTA) Moh. Hamzah (ANGGOTA)	Reflektika: Jurnal Keislaman	20.000.000
8	204020000040527	Aip Saripudin (KETUA)	Jurnal Awlady: Jurnal Pendidikan Anak	20.000.000
9	204020000030205	R Taufiqurrochman (KETUA) Ima Mutholliatil Badriyah (ANGGOTA)	Jurnal Abjadia	20.000.000
10	204020000041009	M. Arif Khoiruddin (KETUA)	Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi	20.000.000

11	204020000030273	Sofwan Hadi (KETUA) M. Nasrullah (ANGGOTA)	Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains	20.000.000
12	204020000031782	Abdul Hakim Wahid (KETUA) Halimah SM (ANGGOTA)	Jurnal Refleksi	20.000.000
13	204020000031920	Wiwied Pratiwi (KETUA) Irhamudin (ANGGOTA)	Jurnal Iqra' Kajian Ilmu Pendidikan	20.000.000
14	204020000035542	Abdillah (KETUA) Rustina N (ANGGOTA)	Jurnal Matematika dan Pembelajaran	20.000.000
15	204020000028729	Akhmad Sirojuddin (KETUA) Ari Kartiko (ANGGOTA)	Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam	20.000.000
16	204020000028365	M Sofyan Alnashr (KETUA) Isyrokhu Fuaidi (ANGGOTA)	Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman	20.000.000
17	204020000035763	Masruddin (KETUA) Zainuddin S (ANGGOTA)	Jurnal Ideas	20.000.000
18	204020000039709	Mahardhika Cipta Raharja (KETUA) Ida Puspitarini (ANGGOTA)	Jurnal El-Jizya	20.000.000
19	204020000035143	Muhamad Agus Mushodiq (KETUA) Wiwik Damayanti (ANGGOTA)	Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya	20.000.000
20	204020000036751	Abdur Rofik (KETUA) Saifuddin (ANGGOTA)	Jurnal Al-Wijd'an: Journal of Islamic Education Studies	20.000.000
21	204020000039324	M. Irfan Islamy (KETUA) Nur Hidayah Hanifah (ANGGOTA)	Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar	20.000.000
22	204020000031151	Musaddad Harahap (KETUA) Najmi Hayati (ANGGOTA)	Jurnal Pendidikan Agama Islam al- Thariqah	20.000.000
23	204020000032443	Walid Fajar Antariksa (KETUA) Ratna Nulinnaja (ANGGOTA)	J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)	20.000.000
24	204020000037613	Dadan Supardan (KETUA) Erlan Muliadi (ANGGOTA)	Jurnal Biota	20.000.000

25	204020000030606	Siti Amaroh (KETUA) Faridatuz Zakiyah (ANGGOTA)	Jurnal Equilibrium	20.000.000
26	204020000031094	Widia Yunita (KETUA) Zulfia Siskawati (ANGGOTA)	Jurnal al-Ishlah: Jurnal Pendidikan	20.000.000
27	204020000037189	Agus Salim Ferliadi (KETUA) Fredy Gandhi Midia (ANGGOTA)	Istinbath: Jurnal Hukum	20.000.000
28	204020000032661	Asma'ul Husna (KETUA) Nur Cholid (ANGGOTA)	Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia	20.000.000
29	204020000031180	Zaenal Arifin (KETUA) Beti Malia Rahma Hidayati (ANGGOTA) Moch. Mukhlison (ANGGOTA)	Trabakti: Jurnal Pemikiran Keislaman	20.000.000
30	204020000033688	Aan Putra (KETUA) Dairabi Kamil (ANGGOTA)	Edumatika: Jurnal Riset Pendidikan Matematika	20.000.000
31	204020000040526	Eka Sustris Harida (KETUA) Agus Salim Lubis (ANGGOTA)	Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman	20.000.000
32	204020000032147	Dewi Febrina (KETUA) Zumarni (ANGGOTA)	Jurnal Peternakan	20.000.000
33	204020000033641	Muhamad Ratodi (KETUA) Saiku Rokhim (ANGGOTA)	Journal of Health Science and Prevention	20.000.000
34	204020000028364	Saeful Anam (KETUA) M. As`ad Nahdly (ANGGOTA)	Jalie: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education	20.000.000
35	204020000035415	Iip Sugiharta (KETUA) Hardiyansyah Masya (ANGGOTA)	Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling	20.000.000
36	204020000040819	Moch. Cholid Wardi (KETUA)	Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam	20.000.000
37	204020000034651	Agus Yudiawan (KETUA) Munawir Haris (ANGGOTA)	Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam dan Al-riwayat: Jurnal Ilmu Kependidikan	20.000.000
38	204020000034274	Khairatul Ulya (KETUA) Srimuliati (ANGGOTA)	Al-Qalasadi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika	20.000.000

39	204020000033985	Nurul Afifah (KETUA) Ahmad Madkur (ANGGOTA)	Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar	20.000.000
40	204020000039242	Rita Sari (KETUA) Nina Rahayu (ANGGOTA)	At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan	20.000.000
41	204020000031142	Farid Permana (KETUA) Dony Ahmad Ramadhani (ANGGOTA)	Alqalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan	20.000.000
42	204020000038316	Komarudin (KETUA) Laila Puspita (ANGGOTA)	Biosfer: Jurnal Tadris Biologi	20.000.000
43	204020000037109	Encep Saepudin (KETUA) A Sulaeman (ANGGOTA)	Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam	20.000.000
44	204020000036924	Nita Triana (KETUA) Akhmad Faozan (ANGGOTA)	Jurnal Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research	20.000.000
45	204020000030233	Habib Ismail (KETUA) Harto A Satiyo (ANGGOTA)	Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam	20.000.000
46	204020000035462	Mardiah Astuti (KETUA) Middy Boty (ANGGOTA)	JIP: Jurnal Ilmiah PGMI	20.000.000
47	204020000030343	Bach Yunof Candra (KETUA) Fauzi al-Mubarak (ANGGOTA)	Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam	20.000.000
48	204020000036424	Abid Rohmanu (KETUA) Eny Supriati (ANGGOTA)	Jurnal Muslim Heritage	20.000.000
49	204020000031476	Ahdar (KETUA) Sudirman (ANGGOTA)	Al-Ma'areif: Jurnal Studi Pendidikan Sosial dan Budaya	20.000.000
50	204020000033553	Saihu (KETUA)	Jurnal Alim: Journal of Islamic Educatieon	20.000.000
51	204020000032438	Chairani Astina (KETUA) Lilik Rochmad Nurcholisho (ANGGOTA)	Jurnal Lisanan Arabiya	20.000.000
52	204020000040656	Siti Solechah (KETUA)	Jurnal Welfare	20.000.000

53	204020000032945	Khurin'in Ratnasari (KETUA) Mukhsin (ANGGOTA)	Jurnal Auladuna	20.000.000
54	204020000037696	Agus Miftakus Surur (KETUA) Choirul Annisa (ANGGOTA)	Factor M: Focus Action of Research Mathematic	20.000.000
55	204020000039149	Agus Trioni Nawa (KETUA) Firmansyah (ANGGOTA)	Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah	20.000.000
56	204020000030350	Ihsan Mz (KETUA) Iqbal (ANGGOTA)	Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam	20.000.000
57	204020000037123	Ahmad Arifin (KETUA) Ning Setio Wati (ANGGOTA)	An Nabighoh: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab	20.000.000
58	204020000039343	Niken Ristianah (KETUA) M. Burhanudin Ubaidillah (ANGGOTA)	Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam	20.000.000
59	204020000033237	Makhrus (KETUA) Zakiyah (ANGGOTA)	Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	20.000.000
60	204020000039131	Fatrica Syafri (KETUA) Septi Fitriana (ANGGOTA)	Jurnal Al-Fitrah: Journal of Early Childhood Islamic Education	20.000.000
61	204020000035449	Moh. Dannur (KETUA) Fitri Nur Rohmah (ANGGOTA)	Jurnal Fikrotuna; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam	20.000.000
JUMLAH TOTAL				1.220.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR **4658** TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENULIS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.W.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: 4658 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENULIS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL ARTIKEL	JURNAL	NOMINAL
1	204030000032165	Andri Nirwana. AN (KETUA)	Prevalence and Determinants of Posttraumatic Stress in Adolescent Following an Earthquake	Indian Journal of Psychiatry 2019	20.000.000
2	204030000028995	Ledis Heru Saryono Putro (KETUA)	Biomethane Emissions: Measurement in Wastewater Pond at Palm Oil Mill by Using TGS2611 Methane Gas Sensor	Journal of Ecological Engineering 2019	20.000.000
3	204030000033793	Imelda Fajriati (KETUA)	The Adsorption of and Photodegradation of Cationic and Anionic Dyes by Tio ² Chitosan Nanocomposite	Indonesian Journal of Chemistry 2019	20.000.000
4	204030000038904	Moh. Toriquil Chaer (KETUA)	Children's Education in the Story of Maryam's Mother in Qur'an	International Journal of Education and Learning 2019	20.000.000
5	204030000028323	Petir Papilo (KETUA)	Institutional Analysis on Palm Oil-Based Bioenergy for Rural Community Electricity Development in Indonesia: a Hybrid of Soft System and Hard System Approach	Periodica Polytechnica Social dan Management Sciences 2020	20.000.000

6	204030000033135	Rosmaina (KETUA)	Screening of Capsicum Annuum L. Genotypes For Drought Tolerance Based on Drought Tolerance Indices	SABRAO Journal of Breeding & Genetics 2019	20.000.000
7	204030000038265	Dina Sugiyanti (KETUA)	Low Molecular Weight Chitosan from Shrimp Shell Waste using Steam- Explosion Process Under Catalyst of Phosphotungstic Acid	Oriental Journal Of Chemistry 2019	20.000.000
8	204030000035818	Wildan Budiawan Zulfikar (KETUA)	The Prototype of Automatic Railway Gate Control System Using Ultrasonic and Vibration Sensor	Wireless Networks 2020	20.000.000
9	204030000036283	Umma Farida (KETUA)	The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female Ulama	Journal Of Indonesian Islam 2018	20.000.000
10	204030000031210	Reza Fahmi (KETUA)	Indonesia-China Relationship: The Effect of Political Identity and Social Conflict in Padang, West Sumatera	Kemanusiaan The Asian of Humanities 2020	20.000.000
JUMLAH TOTAL					200.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR 4657 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKSELERASI AKREDITASI JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKSELERASI AKREDITASI JURNAL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.Z.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: **4657** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKSELERASI AKREDITASI
JURNAL TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKSELERASI AKREDITASI JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JURNAL	NOMINAL
1	204060000032000	Umami Nur Rokhmah (KETUA) Ahmad Arifuddin (ANGGOTA)	Jurnal Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI	15.000.000
2	204060000039707	Kiki Muhamad Hakiki (KETUA) Abu Tholib Khalik (ANGGOTA)	Jurnal Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama	15.000.000
3	204060000039972	Muh. Darwis (KETUA) Fitriani Jamaluddin (ANGGOTA)	Jurnal al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law	15.000.000
4	204060000039950	Afif Ikhwanul Muslimin (KETUA) Muhsinin (ANGGOTA)	Jurnal Schemata	15.000.000
5	204060000031497	Habib Masyhudi (KETUA) Muhammad Shohib (ANGGOTA)	Miyah: Jurnal Studi Islam	15.000.000
6	204060000035501	Ulfi Andrian Sari (KETUA) Siti Faridah (ANGGOTA)	JPIPS: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	15.000.000
7	204060000036556	Nadlifah (KETUA) Hibana (ANGGOTA)	Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini	15.000.000
8	204060000034861	Muhammad Isnaini (KETUA) Moh. Ismail Sholeh (ANGGOTA)	Orbital: Jurnal Pendidikan Kimia	15.000.000
9	204060000029463	Suismanto (KETUA) Sigit Purnama (ANGGOTA)	Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak	15.000.000

10	204060000034364	Beni Asyhar (KETUA) Ummu Sholihah (ANGGOTA)	Jurnal Tadris Matematika	15.000.000
11	204060000039043	Zulfikar (KETUA) Muhazir (ANGGOTA)	Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Peradilan dan Ekonomi Islam	15.000.000
12	204060000035290	Sulvinajayanti (KETUA) Mifda Hilmiyah (ANGGOTA)	Jurnal Komunida: Komunikasi dan Dakwah	15.000.000
13	204060000032530	Sitti Ahmiatri Saptari (KETUA) Muhammad Nafian (ANGGOTA)	Al-Fiziya: Journal of Materials Science, Geophysics, Instrumentation and Theoretical Physics	15.000.000
14	204060000036078	Undang Burhanudin (KETUA) Irfan Ahmad Zain (ANGGOTA)	Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal	15.000.000
15	204060000029654	Muhammad Afif Amrulloh (KETUA) Sri Suci Suryawati (ANGGOTA)	Jurnal Al-Bayan	15.000.000
16	204060000039445	Ila Nurlaila Hidayat (KETUA) Elisa Kurniadewi (ANGGOTA)	Jurnal Psikologi Islam dan Budaya	15.000.000
17	204060000039491	Mabarroh Azizah (KETUA) Ahmad Yusuf Prasetiawan (ANGGOTA)	Jurnal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi	15.000.000
18	204060000030243	Maria Ulfah Siregar (KETUA) Nurochman (ANGGOTA)	Jurnal Ijdid: International Journal on Informatics for Development	15.000.000
19	204060000039403	Zainal Abidin (KETUA) Anizar (ANGGOTA)	Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah	15.000.000
20	204060000039979	Ibnu Hajar Ansori (KETUA) Saidah (ANGGOTA) Kholila Mukaromah (ANGGOTA)	Jurnal Qof: Jurnal Studi Al- Qur'an dan Tafsir	15.000.000
21	204060000029529	Mohamad Irfan (KETUA) Wildan Budiawan Zulfikar (ANGGOTA)	Join: Jurnal Online Informatika	15.000.000
22	204060000039143	Sufyan Ilyas (KETUA) Riza Yuliadi (ANGGOTA)	Jurnal al-Mursalalah Hukum Islam	15.000.000

23	204060000037115	Nawal Ika Susanti (KETUA) Nurul Inayah (ANGGOTA)	Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis	15.000.000
24	204060000030839	Sri Haryanto (KETUA) Achmad Affandi (ANGGOTA)	Jurnal Studi Islam Manarul Qur'an	15.000.000
25	204060000028267	Nur Kholis (KETUA) Rina Wulandari (ANGGOTA)	Jurnal As-Salam	15.000.000
26	204060000028867	Juhari (KETUA) Mohammad Nafie Jauhari (ANGGOTA)	Jurnal Cauchy	15.000.000
27	204060000038675	Khairatul Ulya (KETUA) Nurhanifah (ANGGOTA)	Jurnal al-Qalasadi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika	15.000.000
28	204060000033795	Supardi (KETUA) Ali Maksum (ANGGOTA)	Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan	15.000.000
29	204060000040942	Ani Nurul Imtihanah (KETUA) Aisyah Sunarwan (ANGGOTA)	Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah	15.000.000
30	204060000031701	Refky Fielnanda (KETUA) Subhan (ANGGOTA)	Iltizam Journal of Shariah Economic	15.000.000
31	204060000037845	Akmaluddin (KETUA) Moh. Nasikin (ANGGOTA)	El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA	15.000.000
32	204060000034887	Azizatur Rahmah (KETUA) Bayu Agung Prahardika (ANGGOTA)	Jurnal el-Hayah (Journal of Biology)	15.000.000
33	204060000034969	Sri Hadijah Arnus (KETUA) Syarif Rizalia (ANGGOTA)	Al Munzir: Jurnal kajian ilmu-ilmu komunikasi dan bimbingan Islam	15.000.000
34	204060000033464	Umar Alfaruq A. Hasyim (KETUA) M. Kharis Fadillah (ANGGOTA)	Journal of Research in Islamic Education	15.000.000
35	204060000035338	Umi Salamah (KETUA) Mohammad Yusuf Agung Subekti (ANGGOTA)	Jurnal al-Mudarris: Journal of Education	15.000.000

36	204060000031621	Prima Aswirna (KETUA) Syafruddin Nurdin (ANGGOTA)	Jurnal Natural Science	15.000.000
37	204060000031846	Muhamad Shoheh (KETUA) N Erna Marlia Susfenti (ANGGOTA)	Jurnal Tsaqofah	15.000.000
38	204060000039796	Subekti Masri (KETUA) Muhammad Ashabul Kahfi (ANGGOTA)	Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer	15.000.000
39	204060000038658	Nurmahmudah (KETUA) Arif Zunaidi (ANGGOTA)	Mahakim: Journal of Islamic Family Law	15.000.000
40	204060000039034	Raden Gamal Tamrin Kusumah (KETUA) Ahmad Walid (ANGGOTA)	Jurnal At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam	15.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR **4656** TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENDAMPINGAN JURNAL TERAKREDITASI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Penghargaan Pendampingan Jurnal Terakreditasi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima bantuan Penghargaan Pendampingan Jurnal Terakreditasi Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Penerima Bantuan Penghargaan Pendampingan Jurnal Terakreditasi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 988);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENDAMPINGAN JURNAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Pendampingan Jurnal Terakreditasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.1.426302/2020, 12 November 2019 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.AA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR: **4656** TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENDAMPINGAN JURNAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2020

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENDAMPINGAN JURNAL TERAKREDITASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JURNAL	STATUS SINTA	NOMINAL
1	204090000032423	Eko Ariwidodo (KETUA) Abbad Ishomudin (ANGGOTA)	Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman	SINTA 2	30.000.000
2	204090000031887	Ikhsan Fatah Yasin (KETUA) Muwahid (ANGGOTA)	Al-Daulah	SINTA 2	30.000.000
3	204090000030956	Kamirsyah Wahyu (KETUA) Sofyan Mahfudy (ANGGOTA)	Beta: Jurnal Tadris Matematika	SINTA 2	30.000.000
4	204090000031001	Mohammad Muslih (KETUA) Sujiat Zubaidi (ANGGOTA)	Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam	SINTA 3	30.000.000
5	204090000038698	Nur Rohman (KETUA) Akhmad Anwar Dani (ANGGOTA)	Al-A'raf: Jurnal Pemikiran dan Filsafat	SINTA 2	30.000.000
6	204090000032053	Alia Lestari (KETUA) Ulfa (ANGGOTA)	Palita: Journal of Social-Religion Research	SINTA 4	30.000.000

7	204090000033263	Muhammad Hajarul Aswad A (KETUA) Nurfadilah (ANGGOTA)	Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (JPMIPA)	SINTA 4	30.000.000
8	204090000033841	Dian Sa'adillah Maylawati (KETUA) Ali Rahman (ANGGOTA)	Join: Jurnal Online Informatika	SINTA 2	30.000.000
JUMLAH TOTAL					240.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP